

Depok, 28 April 2016

No. : 952a.6/MUTU/IV/2016
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Anitabuana Pahala
Attn. Iwan Ramadhan
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Anitabuana Pahala :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-304
Masa Berlaku Sertifikat : 17 April 2015 – 16 April 2018

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur No : 510/172/116.05/ 2006, tanggal 24 Juli 2006 jo. Keputusan Kepala Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur No : P2T/02/14.03, tanggal 25 Mei 2010	Kayu Gergajian	6.000

Tanggal Penilikan 1 : 06 – 07 April 2016
Tim Auditor : Budi Suryo Untoro (Lead Auditor) *H*

- Standar : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan ke-2 : Selambat – lambatnya Maret 2017

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Ir. Didik Heru Untoro H.
Wakil Direktur Operasional

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	1. Budi Suryo Untoro (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Didik Heru Untoro Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT AnitaBuana Pahala
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	IUIPHHK SK No. : 510/172/116.05/2006 jo. P2T/02/14.03/V/2010 ; Pengunggajian kayu dengan kapasitas = 6.000 m ³ /tahun
d. Alamat Kantor	:	Jl. Margomulyo Indah No. 19 Surabaya, Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	anitabuana@gmail.com
f. Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> Direktur : Doktorandus Ekonomi Singgih Junaedi, Komisaris Utama : Tan, Budy Haryono, Komisaris : Edward Yonatan.

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	Tidak ada
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT AnitaBuana Pahala tanggal 06 April 2016	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT AnitaBuana Pahala. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik PT AnitaBuana Pahala tanggal 06 – 07 April 2016	Verifikasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kantor PT AnitaBuana Pahala tanggal 07 April 2016	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT AnitaBuana Pahala.</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 18 (delapan belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Tanggal 28 April 2016	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT AnitaBuana Pahala dinilai " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian atas nama PT AnitaBuana Pahala yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang dan Akta Perubahan juga telah mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham R.I.
Verifier 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	Tersedia dokumen SIUP yang diterbitkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		
Verifier 3. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia Izin Gangguan atas nama PT AnitaBuana Pahala dengan ruang lingkup yang sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia tanda terima pendaftaran ulang izin gangguan dari instansi yang berwenang.
Verifier 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia dokumen TDP PT AnitaBuana Pahala yang diterbitkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier 5. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP yang didukung dengan dokumen SKT dan SPPKP yang sah dan sesuai dengan dokumen perizinan lainnya.
Verifier 6. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL yang telah mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang dan terdapat bukti pelaporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup terakhir.
Verifier 7. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Tersedia dokumen IUIPHHK yang sah dan dari verifikasi dokumen serta observasi di lapangan diketahui bahwa kegiatan industri yang dilakukan oleh PT AnitaBuana Pahala sesuai dengan dokumen IUI yang dimilikinya yaitu industri penggergajian kayu.
Verifier 8. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI tahun 2016 telah didaftarkan secara on-line kepada Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur dan realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan dokumen RPBBI dan LMK.
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Non Aplicable	PT AnitaBuana Pahala tidak memiliki dokumen ETPIK dan bukan merupakan unit usaha yang melakukan kegiatan ekspor.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PT AnitaBuana Pahala tidak memiliki dokumen pengakuan sebagai importir dan bukan merupakan unit usaha yang melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT AnitaBuana Pahala tidak memiliki dokumen pengakuan sebagai importir dan bukan merupakan unit usaha yang melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT AnitaBuana Pahala bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT AnitaBuana Pahala telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai yang sah.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Tersedia dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat yang ditandatangani oleh pejabat kehutanan yang berwenang dan terdapat kesesuaian dokumen angkutan kayu dengan bahan baku yang diterima.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama periode audit tidak ada penerimaan kayu selain kayu bulat hutan negara.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Di PT AnitaBuana Pahala seluruh Penerimaan Kayu sudah dilengkapi dengan dokumen yang sah (FA-KB dan FA-KO), hasil Uji Petik selisihnya tidak melebihi 5%, jumlah penerimaan kayu dalam dokumen angkutan yang sah sesuai LMKB/LMKO dan PT AnitaBuana Pahala

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		mempunyai tenaga teknis PHPL yang sesuai lokasi penempatannya serta tidak menerima kayu hasil Lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT AnitaBuana Pahala tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/ hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT AnitaBuana Pahala tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier b. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Supplier bahan baku kayu bulat yang mensuplai bahan baku ke PT AnitaBuana Pahala telah memiliki sertifikat LK (TPT – KB) yang masih berlaku.
Verifier g. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	Tersedia dokumen pendukung RPBBI berupa kontrak suplai yang sah dengan pemasoknya.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT AnitaBuana Pahala selama tiga bulan terakhir tidak menerima bahan baku kayu import.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT AnitaBuana Pahala selama tiga bulan terakhir tidak menerima bahan baku kayu import.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT AnitaBuana Pahala selama tiga bulan terakhir tidak menerima bahan baku kayu import.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT AnitaBuana Pahala selama tiga bulan terakhir tidak menerima bahan baku kayu import.
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	PT AnitaBuana Pahala selama tiga bulan terakhir tidak menerima bahan baku kayu import.
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	PT AnitaBuana Pahala selama tiga bulan terakhir tidak menerima bahan baku kayu import.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT AnitaBuana Pahala selama tiga bulan terakhir tidak menerima bahan baku kayu import.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk	Non Aplicable	Jenis bahan baku kayu bulat maupun kayu gergajian yang diterima di PT AnitaBuana Pahala terdiri dari jenis

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.		Kel. Meranti, Rimba Campuran dan Sengon yang tidak termasuk ke dalam Daftar CITES.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT AnitaBuana Pahala selama tiga bulan terakhir tidak menerima bahan baku kayu <i>import</i> .
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Dari penandaan pada bahan baku dan sistem administrasi yang diterapkan oleh PT AnitaBuana Pahala sudah mampu memberikan informasi asal-usul bahan bakunya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Tersedia laporan produksi yang sesuai dengan dokumen LMKB dan LMHHOK serta dari analisa laporan produksi diketahui terdapat hubungan yang logis antara penggunaan bahan baku untuk produksi dengan hasil produksinya.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari verifikasi laporan produksi diketahui bahwa realisasi produksi kayu gergajian di PT AnitaBuana Pahala selama 3 bulan terakhir tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT AnitaBuana Pahala tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Tersedia dokumen LMKB dan LMHHOK yang telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT AnitaBuana Pahala tidak melakukan penjasaaan atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT AnitaBuana Pahala tidak melakukan penjasaaan atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT AnitaBuana Pahala tidak melakukan penjasaaan atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT AnitaBuana Pahala tidak melakukan penjasaaan atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT AnitaBuana Pahala tidak melakukan penjasaaan atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Tersedia dokumen angkutan hasil hutan yang sah dalam setiap pemindahtanganan produk dan tersedia Petugas Penerbit FA-KO / SKSHHK yang sah dan masih berlaku.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	PT AnitaBuana Pahala tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	PT AnitaBuana Pahala tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	PT AnitaBuana Pahala tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT AnitaBuana Pahala tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	PT AnitaBuana Pahala tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	PT AnitaBuana Pahala tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	PT AnitaBuana Pahala tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	PT AnitaBuana Pahala tidak melakukan kegiatan penjualan ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis bahan baku kayu bulat maupun kayu gergajian yang diterima di PT AnitaBuana Pahala terdiri dari jenis Kel. Meranti, Rimba campuran dan Sengon. yang tidak termasuk ke dalam Daftar CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	PT AnitaBuana Pahala telah menggunakan tanda V-Legal dan pada produk dan dokumen angkutannya.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman K3 yang mengatur pelaksanaan K3 di lapangan dan PT AnitaBuana Pahala juga memiliki personil yang ditunjuk oleh pemilik perusahaan untuk menangani dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pedoman K3 di lapangan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Implementasi dari prosedur K3 di PT AnitaBuana Pahala yaitu dengan tersedianya peralatan K3 (APAR dan APD) dan ketersediaan jalur evakuasi di lapangan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja di PT AnitaBuana Pahala yang telah menginformasikan hal yang lengkap sesuai ruang lingkupnya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tersedia surat pernyataan dari pemilik perusahaan yang menyatakan karyawan diperbolehkan untuk membentuk atau tergabung dengan organisasi serikat pekerja sesuai peraturan yang berlaku.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP PT AnitaBuana Pahala yang telah diajukan ke Dinas Tenaga Kerja Surabaya dan tersedia tanda terima proses pengesahannya.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari dokumen daftar tenaga kerja di PT AnitaBuana Pahala per Maret 2016 diketahui total karyawan yaitu 40 orang dan diketahui bahwa tidak ada yang di bawah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		umur dengan karyawan termuda berusia 21 tahun 5 bulan.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT AnitaBuana Pahala memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT AnitaBuana Pahala dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.</p>		